

Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Dengan Pemberatan di Bandar Lampung (Studi Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/ PN.Tjk.)

Ketut Seregig¹ Okta Ainita² Amar Wahyu R³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2,3}

Email: ketutseregig@ubl.ac.id¹ oktaainita@ubl.ac.id² amarwahyuramadhan@gmail.com³

Abstrak

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini diatur dalam Pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun. Perbuatan pencurian ini merupakan jenis pencurian yang berbeda dengan jenis tindak pidana pencurian lainnya. Dengan demikian, pencurian berat adalah pencurian yang pada dasarnya mengandung unsur-unsur pencurian, dan karena adanya penambahan unsur-unsur lain maka resiko hukumannya menjadi lebih berat. Pencurian dengan pemberatan termasuk ke dalam pencurian istimewa karena pencurian ini dilakukan dengan cara atau keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat. Pada kasus ini, penulis mengambil salah satu contoh kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan pemberatan di Bandar Lampung, yang dilakukan oleh terdakwa M. Ziaulhaq Adivar als Ezzi Adivar als MJ Bin Suhendra.

Kata Kunci: Pidana, Pencurian, Pemberatan

Abstract

The crime of theft with this aggravation is regulated in Article 363 of the Criminal Code with a maximum penalty of imprisonment of seven years. This act of theft is a type of theft that is different from other types of criminal acts of theft. Thus, aggravated theft is theft which basically contains elements of theft, and because of the addition of other elements, the risk of punishment becomes more severe. Aggravated theft is included in special theft because this theft is carried out in a certain way or under certain circumstances so that it is more serious. In this case, the author takes an example of a criminal case of theft committed with aggravation in Bandar Lampung, which was committed by the defendant M. Ziaulhaq Adivar als Ezzi Adivar als MJ Bin Suhendra.

Keywords: Crime, Theft, Weighting



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Tindakan kejahatan mendefinisikan kejahatan sebagai pelanggaran terhadap hukum pidana. kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan indikasi sosial yang akan selalu dialami oleh setiap manusia.¹ Istilah tindak pidana dalam Bahasa Belanda yaitu "*Strafbaar feit*" yang terdiri dari tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diartikan dengan pidana dan hukum, *baar* diartikan dapat atau boleh, dan *feit* diartikan tindak peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Van Hamel dalam istilah tindak pidana menyebut bahwa *strafbaarfeit* merupakan suatu perbuatan manusia yang disebutkan dalam Undang-Undang yaitu suatu perbuatan yang melawan hukum dan patut dipidana jika dilakukan dengan suatu kesalahan.² Pertanggung jawaban pidana di kenal dalam berbagai istilah. Diantaranya yaitu dalam Bahasa Belanda dikenal sebagai *toerekenbaarheid* dan dalam Bahasa Inggris dikenal sebagai *liability*. Adapun pengertian dari pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa tersebut dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Konsep dari pertanggungjawaban pidana tidak hanya mengacu pada

1 Dinda Salsabila, Angga Alfiyan, Lukmanul Hakim. 2022. *Pertanggungjawaban pidana terhadap pemalsuan surat rapid test antigen*. Jurnal kewarganegaraan. Bandar Lampung. Vol 6. No 2.

2 Adami Chazawi. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT. Raja Grafindo. Jakarta. hlm. 69.

pertanggungjawaban hukum, tetapi juga pada nilai-nilai moral atau martabat bersama yang dianut oleh masyarakat atau kelompok sosial. Hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana dapat dicapai melalui pemenuhan keadilan.³

Pertanggungjawaban pidana menjadi salah satu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut di bebaskan atau di pidana. Seseorang tersebut harus mempertanggungjawabkan pidana jika terdapat beberapa unsur perbuatan pidana yang terpenuhi. Jika tidak terpenuhi, maka seseorang tersebut tidak dapat di pidana. Perbuatan pidana yang dimaksud adalah perbuatan yang di larang oleh Undang-Undang karena hal tersebut sesuai dengan asas legalitas yang dianut. Maka dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas *culpabilitas*.⁴ Dimana seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika sebelumnya seseorang tersebut terbukti melaku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pencurian berasal dari kata “curi” yang berarti proses, perbuatan pencurian yang dilakukan kan tindak pidana.⁵ Kata pencurian artinya mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi, diam-diam, tanpa memberitahukan kepada siapa pun. Dan arti kata pencurian adalah suatu perbuatan atau sesuatu yang dilakukan tanpa sepengetahuan pemiliknya, biasanya orang yang melakukan pencurian tersebut disebut maling atau maling.

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini diatur dalam Pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun. Perbuatan pencurian ini merupakan jenis pencurian yang berbeda dengan jenis tindak pidana pencurian lainnya. Dengan demikian, pencurian berat adalah pencurian yang pada dasarnya mengandung unsur-unsur pencurian, dan karena adanya penambahan unsur-unsur lain maka resiko hukumannya menjadi lebih berat.⁶ Pencurian dengan pemberatan, diatur dalam Pasal 363 KUHP dan merupakan jenis pencurian yang berbeda dengan jenis tindak pidana pencurian lainnya, karena pencurian dengan pemberatan merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan-keadaan tertentu yang memberatkan, Tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan, yang dalam doktrin sering disebut pencurian dengan kualifikasi oleh pembentuk undang-undang, diatur dalam Pasal 363 KUHP.⁷

Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Bandar Lampung berdasarkan Putusan Nomor: 597/Pid.B/2023/PN.Tjk?
2. Apakah faktor-faktor pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Bandar Lampung berdasarkan Putusan Nomor: 597/Pid.B/2023/PN.Tjk?

METODE PENELITIAN

Di sini kami menggunakan 2 pendekatan yang diantaranya adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Penulis berkesempatan untuk mengulik lebih dalam lagi mengenai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang khususnya di Kota Bandar Lampung dengan sangat antusias dan sangat memerhatikan fakta-fakta baik itu melalui wawancara langsung dengan instansi terkait, maupun dengan membaca berbagai bahan literatur yang masih berkaitan dengan kasus ini.

3 Hanafi Amrani. Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, hlm.16.

4 Aulia Shafira. Erna Dewi. Zainudin Hasan. 2021. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perjudian Di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan*, Jurnal Dinamika Hukum dan Masyarakat, Vol 3, No 2, hlm.5.

5 *Ibid*.

6 P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. 2009. *Delik-Delik Khusus Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 34.

7 P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir. 2010. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*. Nuansa Aulia. Bandung, hlm. 109.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan pemberatan di Bandar Lampung Berdasarkan Putusan Nomor 597/Pid.B/2023/PN.Tjk

Kejahatan pada hukum pidana berakhir dipertanggungjawaban yang mesti ditanggung oleh pelaku tindak pidana ataupun pelaku kejahatan, banyak hal yang harus diperhatikan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.⁸ Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kepada subjek tindak pidana yang melakukannya atau dalam rumusan hukum pidana disebut dengan barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dengan kata lain, perbuatan yang tergolong tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dalam hukum yang dapat diancam dengan sanksi pidana. Berdasarkan hasil wawancara dengan Majelis Hakim, yaitu Yusnawati, S.H. mempertimbangkan dapat atau tidak dapatnya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Majelis Hakim mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mengenai alasan pemaaf dan alasan pembenar telah diatur dalam KUHP.

Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa dinyatakan bersalah. Karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya. Mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim berpendapat lain dari Penuntut Umum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dibawah ini, yang kesemuanya juga akan termasuk ke dalam keadaan yang memberatkan ataupun keadaan meringankan Terdakwa. Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan pemberatan maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam menjatuhkan tindak pidana pencurian kepada Terdakwa dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada Terdakwa dimana perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP. Berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang didapat di dalam persidangan dan alat bukti yang dihadirkan saat persidangan. Dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pidana penjara selama 1 tahun.

8S. Endang Prasetyawati, Okta Ainita, Wangga Reka Pratiwi, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Terhadap Perbuatan Zina yang Dilakukan Dengan Seseorang yang Berstatus Sudah Menikah*, Journal of Accounting Law Communication and Technology, Vol. 1. No. 2.

Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Jual Beli Handphone di Bandar Lampung Berdasarkan Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN.Tjk

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di tengah masyarakat yakni tindak pidana pencurian. Pencurian merupakan tindak pidana yang ditujukan terhadap harta benda atau harta kekayaan seseorang. Tindak pidana ini merupakan jenis tindak pidana yang paling sering terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Meskipun tindak pidana pencurian bukan merupakan tindak pidana yang tergolong tindak pidana berat seperti pembunuhan, akan tetapi dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat.⁹ Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Brigpol Muhammad Iqbal selaku Penyidik Kepolisian Resor Bandar Lampung bahwa terdapat banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana pencurian baik secara internal maupun eksternal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Tri Buana Mardasari, S.H. dikatakan bahwa banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana pencurian. Untuk kondisi saat ini faktor ekonomi merupakan faktor penyebab yang utama seseorang melakukan tindak pidana. Kebutuhan sehari-hari yang semakin banyak dan terus meningkat, adanya rasa keinginan seseorang untuk memiliki harta benda yang diidamkannya tetapi mata pencarian yang tidak ada atau serba berkecukupan maka hal-hal tersebut dapat membuat seseorang melakukan tindak pidana pencurian. Terdakwa dan rekan yang memiliki niat jahat berusaha untuk membuka pintu mobil milik korban yang ternyata tidak terkunci. Setelah melakukan jual beli mobil hasil curian milik korban tersebut, David kemudian mengantarkan Terdakwa rekan di dekat SPBU Kotabumi dikarenakan mereka ingin pulang ke Bandar Lampung. Uang hasil penjualan tersebut kemudian dibagi oleh Terdakwa dengan Zack, yaitu masing-masing mendapat bagian Rp.7.600.000,00 dan sisanya dipergunakan untuk makan. Terdakwa menggunakan uang sisa hasil penjual mobil milik korban untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Bandar Lampung yakni adanya peluang bagi terdakwa untuk melakukan pencurian 1 buah unit mobil kijang innova milik korban yang mencapai kerugian sebanyak Rp.60.000,00 dan sebuah parfum yang berada di dalam *dashboard* mobil milik korban. Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan alat bantu berupa sebuah tang yang dijepit dengan kunci mobil milik korban yang telah patah. Terdakwa kemudian menjual mobil hasil curian tersebut dan kemudian terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan harga Rp.23.000.000,00. Uang tersebut berupa Rp.20.000.000,00 diterima terdakwa dengan *cash* dan Rp.3.000.000,00 ditransfer ke akun Dana milik terdakwa. Hal tersebut juga disebabkan oleh faktor adanya kesempatan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian dimana saksi korban melakukan kelalaian meninggalkan mobil di pinggir jalan tanpa memperhatikan keamanan di lingkungan sekitar.

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Dengan Pemberatan di Bandar Lampung berdasarkan Putusan Nomor 597/Pid.B/2023/PN.Tjk, yang dilakukan oleh terdakwa harus dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun , sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA pada tanggal 21 September 2023. Faktor-Faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan Putusan Nomor 597/Pid.B/2023/PN.Tjk. diantaranya yaitu adanya peluang bagi pelaku untuk melakukan

9 Aulia Febriyanti, I Ketut Siregig, Ansori. 2023. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Cara Menggunakan Kartu Anjungan Tunai Mandiri, Jurnal Hukum dan Hukum Islam, Vol 10.

tindak pidana pencurian dan juga kelengahan dari masyarakat lingkungan sekitar, terutama aparat penegak hukum yang seharusnya menjaga keamanan.

Saran

1. Untuk pihak kepolisian sebaiknya dapat meningkatkan pengawasan terhadap lingkungan sekitar khususnya Kota Bandar Lampung, terutama kawasan pusat kota juga pemukiman masyarakat.
2. Untuk masyarakat agar lebih berhati-hati serta waspada terhadap barang yang dimiliki, dengan selalu memperhatikan keselamatan barang dalam kondisi apapun, mengingat. Serta melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila menemui pelaku tindak pidana pencurian di sekitar kita.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT. Raja Grafindo. Jakarta.
- Aulia Febriyanti. I Ketut Siregig. Ansori. 2023. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Cara Menggunakan Kartu Anjungan tunai mandiri, *Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, Vol 10.
- Aulia Shafira. Erna Dewi. Zainudin Hasan. 2021. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perjudian Di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan*, *Jurnal Dinamika Hukum dan Masyarakat*, Vol 3, No 2.
- Dinda Salsabila. Angga Alfiyan. Lukmanul Hakim. 2022. *Pertanggungjawaban pidana terhadap pemalsuan surat rapid test antigen*. *Jurnal kewarganegaraan*. Bandar Lampung. Vol 6. No 2.
- Hanafi Amrani. Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama. Rajawali Pers. Jakarta.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. 2009. *Delik-Delik Khusus Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir. 2010. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*. Nuansa Aulia. Bandung.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Hukum Acara Pidana.
- S. Endang Prasetyawati. Okta Ainita. Wangga Reka Pratiwi. *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Terhadap Perbuatan Zina yang Dilakukan Dengan Seseorang yang Berstatus Sudah Menikah*., *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, Vol. 1. No. 2.
- Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (Hasil Amandemen).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang -Undang Hukum Acara Pidana.